

SALINAN



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 8 TAHUN 2024**

TENTANG

KEPROTOKOLAN DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 138 pada Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro, Kantor Sekretariat dan Protokoler Universitas merupakan unsur penunjang non akademik yang membantu Wakil Rektor Sumberdaya dalam menangani urusan khusus di bidang kesekretariatan Rektor dan Protokoler universitas;
- b. bahwa telah diundangkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- c. bahwa untuk penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan Universitas Diponegoro secara profesional, tertib, aman, dan lancar, perlu disusun pedoman penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan Universitas Diponegoro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Keprotokolan di Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 751);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
8. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG KEPROTOKOLAN DI UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Statuta Undip adalah peraturan dasar pengelolaan Undip yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Undip.

3. Majelis...

3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Undip yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Senat Akademik yang selanjutnya Disingkat SA adalah organ Undip yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah Organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
6. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, Undip, atau masyarakat.
7. Petugas Protokol adalah seseorang atau tim pelaksana kegiatan pelayanan Keprotokolan dari Kantor Sekretariat dan Protokoler Universitas.
8. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Undip dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara, pemerintahan dan pejabat di lingkungan Undip serta tamu undangan lainnya.
9. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, pejabat di Undip serta tokoh masyarakat tertentu dalam Acara Resmi.
10. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Resmi.
11. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, pejabat di Undip dan tokoh masyarakat tertentu dalam Acara Resmi.
12. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
13. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
15. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
16. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pascasarjana, multidisiplin, program profesi dan program vokasi.
17. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Undip yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.

Pasal 2

Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman penyelenggaraan Keprotokolan di Undip;
- b. memberikan acuan bagi Petugas Protokol dalam penyelenggaraan Keprotokolan di Undip; dan
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar unit kerja di Undip, maupun dengan instansi/Lembaga maupun pemerintahan.

BAB...

BAB II PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Keprotokolan dilaksanakan pada Acara Resmi di Undip.
- (2) Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tata Tempat;
 - b. Tata Upacara; dan
 - c. Tata Penghormatan.
- (3) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di Universitas maupun di Fakultas/Sekolah.
- (4) Dalam hal Acara Resmi tidak dapat dilaksanakan karena situasi dan kondisi tertentu, pelaksanaan Acara Resmi ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberlakukan kepada:
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor;
 - c. Ketua SA;
 - d. Ketua MWA;
 - e. Ketua Dewan Profesor;
 - f. Dekan Fakultas/Sekolah;
 - g. Pejabat lainnya yang ditetapkan oleh Rektor; dan
 - h. Tamu Rektor.
- (2) Tamu Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pejabat Pemerintahan;
 - c. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah;
 - d. Pejabat daerah;
 - e. Perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional;
 - f. Tokoh masyarakat tertentu; dan
 - g. Tamu dari Perguruan Tinggi lain.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Keprotokolan pada Acara Resmi dilaksanakan oleh Petugas Protokol yang berada di bawah koordinasi Kepala Kantor Sekretariat dan Protokoler Universitas.
- (2) Ruang lingkup layanan keprotokolan universitas yang dilaksanakan oleh Kantor Sekretariat dan Protokoler Universitas pada Acara Resmi meliputi upacara bendera dan upacara bukan upacara bendera yang diselenggarakan oleh Undip.

BAB III TATA TEMPAT

Pasal 6

- (1) Tata Tempat dalam Acara Resmi yang diselenggarakan di Undip ditentukan dengan urutan:
 - a. Rektor;
 - b. Ketua SA;
 - c. Ketua MWA;

d. Ketua...

- d. Ketua Dewan Profesor;
 - e. Wakil Rektor;
 - f. Dekan Fakultas/Sekolah;
 - g. Pejabat lainnya yang ditetapkan oleh Rektor; dan
 - h. Tamu Rektor/Universitas.
- (2) Tata Tempat untuk tamu Rektor/Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, urutannya ditentukan berdasarkan tingkatan jabatan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Acara Resmi yang dihadiri oleh pejabat pemerintahan, Tata Tempat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan mendapat kursi di tempat utama;
 - b. Rektor mendapat kursi di depan berdampingan dengan Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut;
 - c. dalam hal Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut berhalangan hadir, maka Tata Tempat bagi pejabat yang mewakili mendapatkan tempat di sebelah kanan baris depan; dan
 - d. apabila Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka ditempatkan 1 (satu) kelompok di sebelah kanan baris depan.

Pasal 7

- (1) Istri/suami pejabat yang mendampingi dalam Acara Resmi menduduki tempat sesuai dengan kedudukan pejabat yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pejabat pada Acara Resmi berhalangan hadir, maka Tata Tempat bagi pejabat yang mewakili mendapatkan tempat sesuai dengan jabatan pejabat yang mewakili.

Pasal 8

Pengaturan mengenai Tata Tempat ditetapkan oleh Rektor.

BAB IV TATA UPACARA

Pasal 9

Acara Resmi di Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

- a. Upacara bendera; dan
- b. Upacara bukan upacara bendera.

Pasal 10

Upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas :

- a. Upacara Hari Pendidikan Nasional;
- b. Upacara Hari Kebangkitan Nasional;
- c. Upacara Hari Lahir Pancasila;
- d. Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia;
- e. Upacara Hari Kesaktian Pancasila;
- f. Upacara Hari Sumpah Pemuda;
- g. Upacara Hari Pahlawan; dan
- h. Upacara Hari Ibu.

Pasal...

Pasal 11

- (1) Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
 - a. Upacara akademik; dan
 - b. Upacara Non Akademik.
- (2) Upacara akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Wisuda;
 - b. Pengukuhan guru besar/profesor;
 - c. Penerimaan mahasiswa baru;
 - d. Dies natalis;
 - e. Pemberian gelar doktor kehormatan; dan
 - f. Upacara akademik lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Upacara Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Upacara pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji jabatan;
 - b. Upacara pengambilan sumpah/janji Pegawai (Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Tetap Undip Non Aparatur Sipil Negara);
 - c. Upacara peletakan batu pertama dan peresmian gedung;
 - d. Upacara penandatanganan nota kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama;
 - e. Upacara persemayaman jenazah;
 - f. Upacara pelantikan pengurus organisasi kemahasiswaan; dan
 - g. Upacara non akademik lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 12

Upacara bendera dan upacara bukan upacara bendera dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB V TATA PENGHORMATAN

Pasal 13

- (1) Tata Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penghormatan dengan Bendera Negara;
 - b. penghormatan terhadap Bendera Negara;
 - c. penghormatan dengan Lagu Kebangsaan;
 - d. penghormatan terhadap Lambang Negara;
 - e. penghormatan terhadap gambar Presiden dan Wakil Presiden;
 - f. penghormatan kepada Menteri; dan
 - g. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan.
- (2) Tamu Rektor/Universitas dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h yang berkunjung ke Undip mendapat pengaturan Keprotokolan sebagai penghormatan kepada negara atau instansinya sesuai dengan asas timbal balik, norma- norma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan nasional dan internasional.
- (3) Tata Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 26 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd.

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H, M.HUM.
NIP196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan


Drs. Mulyo Padmono
NPPU H.7.196407112024021001

